

DRAF

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan, perlu menetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah js Undang-undan`g Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang PerobahanTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan NomorTahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD adalah suatu proses mekanisme kerja yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang.
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
11. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
12. Tenaga Ahli Badan Kehormatan, selanjutnya disebut Tenaga Ahli, adalah pegawai tidak tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.
13. Pengaduan adalah laporan tertulis yang diterima oleh Badan Kehormatan dari Pimpinan DPRD atau masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Pengadu adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, masyarakat, baik secara individual

maupun organisasi.

15. Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
16. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
17. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
18. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
19. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap pelanggaran Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan Kode Etik.
20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran.
21. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan Kode Etik sebagaimana yang diadukan.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Badan Kehormatan bertugas melakukan Penyelidikan dan Verifikasi atas Pengaduan terhadap Anggota DPRD karena melanggar ketentuan, larangan sebagaimana diatur dalam Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalah Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD berupa:
 - a. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde/final and binding*).
- (2) Penanganan Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Hasil Verifikasi.

Bagian Kedua

Materi Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan:

- a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga Pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah yang meliputi:
- a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir / umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. alamat lengkap/ domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan Akta Notaris, Struktur Organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap; dan
 - b. partai/ fraksi.
- (5) Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditanda tangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, setiap orang, kelompok atau organisasi.
- (2) Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota DPRD dan /atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi :
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (7) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.
- (10) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap materi Pengaduan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (11) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), materi tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindak lanjuti, atau tidak dapat ditindaklanjuti yang diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri; atau
- c. telah ditarik oleh partai melalui fraksinya.

Pasal 10

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan

Kehormatan.

- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi Pengaduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus.

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Rapat dan sidang dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar gedung DPRD.
- (2) Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.
- (2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti pengaduan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB IV

SIDANG

Bagian Kesatu

Sidang Badan Kehormatan

Pasal 14

- (1) Sidang Badan Kehormatan meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

Pasal 15

- (1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 16

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 17

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu dengan ditembuskan pada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas DPRD, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD, serta Surat Keterangan Pimpinan Komisi atau Pimpinan Fraksi.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum dalam setiap tahap sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (in absentia).

Bagian Kedua
Pemeriksaan Alat Bukti
Pasal 20

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 21

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau Informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar yang terekam secara Elektronik atau Optik; dan/atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 22

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/ atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lama 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Saksi meliputi :
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi Perkara yang sedang di Verifikasi .
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nama lengkap ;
 - b. tempat tanggal lahir/ umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan ; dan
 - e. alamat/ domisili,yang dibuktikan dengan KTP atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

- (4) Jika diperlukan Saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 24

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan / atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi :
- a. Identitas Ahli; dan
 - b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi Perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/ umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. alamat/ domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 26

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c adalah surat asli atau jika berupa fotocopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjadi petunjuk.

Pasal 27

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, dapat diperoleh dari :
- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 28

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan /atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Tata Beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan / atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan / Atau Anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan /atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 32

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 33

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;
 - c. fakta dalam pembuktian;
 - d. fakta dalam pembelaan; dan
 - e. Sumpah Jabatan, Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya Intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya Intervensi terhadap keputusan badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 34

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil Keputusan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala keputusan berbunyi ” DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ”,
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan terhadap hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Pasal 37

- (1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

Pasal 38

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf h berbunyi :
 - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka :
 - a. keputusan disertai Rehabilitasi kepada Teradu.
 - b. Teradu dapat melanjutkan proses tuntutan hukum terhadap Pengadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. pemberhentian sementara; atau
 - f. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 40

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 41

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
- b. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari Pimpinan Badan Kehormatan;
- c. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;

- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil keputusan;
- e. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara; dan
- f. Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada partai politik Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Walikota meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya.

BAB VII

PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diagendakan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Tata Beracara ini dapat berlaku untuk Anggota DPRD periode berikutnya sampai dengan ditetapkannya Tata Beracara yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : Mei 2017


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Diundangkan di : Painan
pada tanggal : Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

HANIF SUMAN, SH

H. EKO FURQANI, SE, MM

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada Tanggal, M e i 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**

NOVI HENDRI, SE, Msi.

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA